

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tanggung jawab lingkungan PT.Perkebunan Glenmore telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2011 yang ada dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup PT.Glenmore yang dibuat pada tahun 2011. Ini terbukti adanya dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT Glenmore antara lain:

1. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Tanggal 1 Mei 2006;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan pada Tahun 1994;
3. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Tanggal 29 Februari 2000;
4. HGU tanggal 10 Juli 1997;
5. Surat Tanda Daftar Ulang Izin Penggunaan Air Permukaan Tanggal 26 Maret 2008;

Selain dokumen diatas ada surat keterangan dari Kantor perizinan pengurusan dokumen AMDAL yang dicantumkan dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup PT.Glenmore yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2011.

Pencemaran yang dilakukan oleh PT.Perkebunan Glenmore tergolong pencemaran ringan dan masih Gejala di sungai masyarakat sekitar hanya mengkomplain kepada PT.Perkebunan Glenmore supaya limbah yang dibuang tidak mencemari sungai dan tidak mengadu pada pihak yang berwajib. Salah satu

solusi mencegah terjadinya pencemaran air ke sungai PT.Perkebunan Glenmore membuat saluran air bersih untuk mengairi area persawahan warga sekitar Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab, selain itu warga desa setempat dipekerjakan di PT.Perkebunan Glenmore untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan Pasal 71, 72, 74, dan 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran air. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang disingkat UKL-UPL , upaya ini dilakukan setiap 1 bulan sekali yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuwangi untuk memantau limbah yang dihasilkan PT.Perkebunan Glenmore. Sesuai dengan PERDA Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) “Pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten untuk sumber air di wilayah kabupaten”, ayat (2) “Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan” ayat (3) “Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib memeriksa kualitas limbah cair ke Laboratorium Lingkungan Kabupaten Banyuwangi paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.

4.2 Saran

Hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

PT.Perkebunan Glenmore harus hati-hati dalam membuang limbah hasil industri karet, kopi, dan kakao ke sungai karena agar tidak terjadi Kerusakan lingkungan kembali, dan PT.Perkebunan Glenmore harus mensosialisasikan dan menginformasikan kegiatan usaha kepada masyarakat agar tidak terjadi perselisihan antara PT.Perkebunan Glenmore dan masyarakat sekitar sehingga terjalin kerja sama yang lebih efektif dan efisien. Pemulihan lingkungan harus ditingkatkan, sehingga lingkungan dapat terhindar dari pencemaran dan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup/ UKL-UPL harus ditingkatkan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap PT.Perkebunan Glenmore terutama dalam limbah yang dibuang kesungai sekitar tempat tinggal masyarakat agar tidak terjadi kerusakan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat.